

**PANDUAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN (PKL) FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG**

A. PENGERTIAN

Praktek Kerja Lapangan yang selanjutnya disebut PKL adalah kegiatan kurikuler yang wajib dilaksanakan oleh setiap mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, sebagai sarana penguatan pemahaman atas teori-teori yang sudah diperoleh selama minimal 4 semester. Adapun lokasi tujuan PKL adalah beberapa lembaga negara yang ada di Jakarta, antara lain Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, dan Kementerian Hukum dan HAM. Teknis penentuan lokasi disesuaikan dengan kesiapan masing-masing lembaga negara terkait. Di samping itu, sebagai pendukung, maka mahasiswa juga diberi kesempatan mengunjungi beberapa stasiun televisi untuk melihat secara langsung proses kegiatan penyiaran.

B. TUJUAN :

1. Tujuan Umum:

- a. Mahasiswa mengetahui dan memahami sejarah, tahun berdiri, alasan pendirian, alamat serta nomor kontak, Struktur Organisasi dan Tata Kerja lembaga negara objek PKL.
- b. Mahasiswa memahami dan mengetahui proses persidangan yang dilakukan dalam menangani perkara, baik di Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan lembaga negara lainnya yang menjadi objek PKL, dalam rangka memperkuat salah satu keunggulan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang yaitu kemampuan dalam beracara.
- c. Mahasiswa tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut di lembaga negara objek PKL, untuk kepentingan skripsi.
- d. Bahkan tidak menutup kemungkinan, setelah lulus mahasiswa tertarik untuk mendaftar sebagai pegawai di instansi yang menjadi objek tujuan PKL.

2. Tujuan Khusus :

- a. Mahasiswa mampu menerapkan teori hukum dalam pekerjaan yang ditekuni sebagai ilmuwan maupun sebagai praktisi hukum. **(KK. 05)**
- b. Mahasiswa mampu memberikan bantuan hukum di dalam maupun di luar pengadilan pada semua tahapan pemeriksaan proses peradilan. **(KK. 07)**

- c. Mahasiswa menguasai asas-asas dan teori hukum materiil dan hukum formil. **(P.02)**
- d. Mahasiswa mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. **(KU. 01)**
- e. Mahasiswa taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. **(S.07)**

C. STATUS

Mata Kuliah PKL adalah wajib bagi setiap mahasiswa Fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.

D. PIHAK TERKAIT:

1. Mahasiswa
2. Dosen Pembimbing
3. Staf Pengajaran
4. Pihak Lembaga Negara Tujuan

E. PERSYARATAN PESERTA

1. Peserta PKL adalah seluruh mahasiswa semester 5 (lima) atau 7 (tujuh) , yang telah menempuh minimal 111 sks yang dibuktikan dengan KHS semester 4 (empat) atau 6 (enam) dan KRS semester 5 (enam) atau 7 (tujuh).
2. Peserta mendaftarkan diri pada petugas Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.
3. Peserta dibebani biaya administrasi keuangan di luar pembayaran SPP.

F. BOBOT KREDIT

Mata Kuliah PKL berbobot kredit 1 SKS yang dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahap, yaitu: pembekalan di kampus, pengamatan langsung di lokasi, pembuatan laporan kegiatan

G. PELAKSANAAN

Institusi	Target	Capaian
Mahkamah Konstitusi	Sejarah Mahkamah Konstitusi	Mahasiswa mengetahui sejarah mahkamah konstusi
	Struktur Organisasi	Mahasiswa mengetahui struktur organisasi Mahkamah Konstusi
	Tugas dan Fungsi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mahasiswa memahami alur dan cara Mahkamah Konstistusi menguji Undang – Undang terhadap UUD 1945 2. Mahasiswa memahami alur dan cara Mahkamah Konstitusi memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara 3. Mahasiswa memahami alur dan cara Mahkamah Konstitusi memutus pembubaran partai politik 4. Mahasiswa memahami alur dan cara Mahkamah Konstitusi memutus perselisihan hasil pemilu
Komisi Yudisial	Sejarah Komisi Yudisial	Mahasiswa mengetahui sejarah Komisi Yudisial
	Struktur Organisasi	Mahasiswa mengetahui struktur organisasi Komisi Yudisial
	Tugas dan Fungsi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mahasiswa memahami alur dan cara Komisi Yudisial dalam melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim 2. Mahasiswa memahami alur dan cara Komisi Yudisial menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan pelanggaran Kode Etik dan

		<p>Pedoman Perilaku Hakim</p> <p>3. Mahasiswa memahami alur dan cara Komisi Yudisial melakukan verifikasi, klarifikasi, dan investigasi terhadap laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim secara tertutup;</p> <p>4. Mahasiswa memahami alur dan cara Komisi Yudisial memutus benar tidaknya laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim</p> <p>5. Mahasiswa memahami alur dan cara Komisi Yudisial mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim</p> <p>6. Mahasiswa memahami alur dan cara Komisi Yudisial dalam mengupayakan peningkatan kapasitas dan kesejahteraan hakim</p>
Kementerian Hukum dan HAM Ditjen Administrasi Hukum Umum	Struktur Organisasi	Mahasiswa mengetahui struktur organisasi Kementerian Hukum dan HAM Ditjen Administrasi Hukum Umum
	Tugas dan Fungsi	1. Mahasiswa memahami cara pembinaan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas Balai Harta

		<p>Peninggalan di seluruh Indonesia</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Mahasiswa memahami cara pemberian pertimbangan/tanggapan atas permasalahan di bidang hukum perdata umum 3. Mahasiswa memahami cara penyiapan bahan atas pemberian pendapat hukum (legal opinion) 4. Mahasiswa memahami cara penyelesaian masalah grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi 5. Mahasiswa memahami cara penyelesaian proses pengangkatan PPNS 6. Mahasiswa memahami cara pemberian bimbingan dan pertimbangan mengenai masalah di bidang hukum tata negara 7. Mahasiswa memahami cara pemberian tanggapan/pertimbangan mengenai masalah di bidang hukum pidana
--	--	---

H. PENILAIAN

1. Mahasiswa membuat laporan PKL yang selanjutnya dikonsultasikan kepada dosen pembimbing.
2. Dosen pembimbing memberikan bimbingan dan arahan untuk penyempurnaan laporan PKL dan memberikan persetujuan.
3. Setelah disetujui, mahasiswa mengumpulkan laporan PKL dalam bentuk *softcopy* (CD) dan *hardcopy*, dengan ketentuan menggunakan huruf Times New Roman font 12 spasi 1,5 dalam kertas A4 (kuarto) dan dijilid dengan kertas warna merah, untuk selanjutnya dijadwalkan ujian.
4. Komponen penilaian meliputi:

- a. Komponen kemampuan mahasiswa yang meliputi aspek personal, sosial, dan profesional.
 - b. Laporan PKL yang meliputi konsisten logis, tata tulis dan bahasa.
 - c. Ujian laporan PKL yang meliputi kedalaman penguasaan materi, kelancaran menjawab, ketepatan menjawab, sikap ilmiah.
 - d. Partisipasi aktif mahasiswa saat pelaksanaan PKL di beberapa lembaga negara terkait.
5. Rumus Nilai: $NA = \frac{3N1 + 2N2}{5}$

Keterangan :

NA= Nilai Akhir

N1 = Nilai Pembimbing Lapangan

N2 = Nilai ujian laporan akhir dengan dosen Pembimbing

6. Nilai Akhir dari seluruh aspek penilaian kemudian dirata-rata dan dikonversikan dalam bentuk huruf dengan kategori sebagai berikut:
 - Nilai A : 81-100
 - Nilai B : 61-80
 - Nilai C : 41-60
 - Nilai D : 21-40
 - Nilai E : 0 -20
7. Pengumuman Nilai PKL:
 - Dilakukan di akhir semester yang tercantum di KHS.

I. SISTEMATIKA LAPORAN PKL

1. Halaman Judul
2. Halaman Persetujuan
3. Halaman Pengesahan
4. Halaman Pernyataan Orisinalitas
5. Kata Pengantar
6. Daftar Isi
7. Daftar Tabel
8. Daftar Gambar
9. Daftar Lampiran

10. BAB I Pendahuluan
 - a. Latar Belakang
 - b. Tujuan Kegiatan
 - c. Manfaat Kegiatan
 - d. Perumusan Masalah
11. BAB II Hasil Pengamatan PKL
 1. Mahkamah Konstitusi
 2. Komisi Judisial
 3. Komisi Pemberantasan Korupsi
 4. Atau objek PKL yang lain yang ditentukan.
12. BAB III Penutup
 - a. Kesimpulan
 - b. Saran
13. Daftar Pustaka
 - a. Kesimpulan
 - b. Saran

1. Contoh Halaman Judul

LAPORAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN



Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, Komisi Pemberantasan Korupsi

22-25 Januari 2018

Oleh:

- | | |
|-----------|-------|
| 1. Nama : | NPM : |
| 2. Nama : | NPM : |
| 3. Nama : | NPM : |

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG
2018

2. Contoh Halaman Pernyataan Orisinalitas

Saya yang bertandatangan di bawah :

Nama :

NPM :

Program Studi :

Fakultas :

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa laporan Praktek Kerja Lapangan yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa laporan Praktek Kerja Lapangan ini hasil kerja orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Magelang,

Yang membuat pernyataan

Tanda tangan

Nama terang, NPM